



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Semarang, 11 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 12 Januari 1987, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Mertoyudan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Magelang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli 2024 atau kurang lebih sekitar 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu :
- 4.1 Anak ke : 1
- Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 01 Juli 2011
- Agama : Katholik
- Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mql



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP Kelas 1

Diasuh Oleh : Tergugat

4.2 Anak ke : 2

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 04 November 2012

Agama : Katholik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD Kelas 6

Diasuh Oleh : Orang tua Tergugat

4.3 Anak ke : 3

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, 20 Desember 2019

Agama : Katholik

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : TK Kecil

Diasuh Oleh : Penggugat

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu karena adalah:

6.1 Bahwa Tergugat kembali ke agama sebelum pernikahan yaitu agama katholik dan Penggugat juga berpindah ke agama katholik, namun saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama islam, sehingga karena perbedaan keyakinan ini Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.2 Bahwa selama pernikahan Tergugat jarang memberi nafkah dan dan jarang pulang kerumah kediaman bersama;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2024;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di
XX, XXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX,
sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di
XX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX;

9. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 November 2024 mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk agama Islam di
XX, Yang beralamat di
XX,
Mertoyudan, Magelang;

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

11. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx namun memilih untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Magelang sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP);

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Faskh atau rusak perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan di posita angka 4 terkait anak, yang benar anak pertama dan anak ketiga saat ini diasuh oleh saya, sedangkan anak kedua saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama, namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki;

Anak nomor satu dan tiga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan anak nomor dua saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir kali tinggal bersama di rumah Tergugat di Botton;

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama atas inisiatifnya sendiri, dan saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal di Botton;

- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sedari awal menikah, karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat menikah karena posisi Penggugat sudah hamil terlebih dahulu;

- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi beberapa kali melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, bahkan pernah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga saling pukul-pukulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun jika saksi lihat faktor ekonomi lah yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui karena selama ini yang bekerja adalah Penggugat, dia bekerja sebagai tour guide pendakian gunung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tidak bekerja, Tergugat pernah beberapa kali mencoba membuka usaha, namun gagal semua, dan saksi lihat Tergugat tipikal orang yang malas untuk bekerja;
- Bahwa Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa Masalah perbedaan agama sepertinya bukan menjadi faktor perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, karena sejak lahir Penggugat beragama islam, dan pada waktu itu Tergugat beragama katholik, dan ketika sebelum menikah Tergugat mualaf, dan menikah secara islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena faktor jarak rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat yang jauh, namun memang saksi sempat mendengar jika Penggugat dan Tergugat berpindah agama ke Katholik, namun saat ini Penggugat sudah kembali lagi ke agama islam;
- Bahwa Saksi bisa tahu jika saat ini Penggugat sudah kembali beragama islam, karena pada bulan November 2024, Penggugat sempat telpn dan meminta doa kepada saksi kalau Penggugat akan melakukan proses mualaf di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat sempat meminta adik kandungnya (saksi II) untuk menjadi saksi proses mualafnya, namun adiknya tidak bisa, dan setahu saksi yang menjadi saksi adalah temannya Penggugat, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat beragama apa;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan mengajak bicara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai, sedangkan Tergugat sudah pasrah dan ikut saja dengan kemauan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki;
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki;

Anak nomor satu dan tiga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan anak nomor dua saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir kali tinggal bersama di rumah Tergugat di Botton;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir ini;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari tempat tinggal bersama atas inisiatifnya sendiri, dan saat ini Penggugat tinggal di

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal di Botton;

- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat sering main game dan Tergugat yang jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tour guide pendakian gunung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tidak bekerja, Tergugat pernah beberapa kali mencoba membuka usaha, namun gagal semua, dan saksi lihat Tergugat tipikal orang yang malas untuk bekerja lebih mementingkan main game;
- Bahwa Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja, menjadi tour guide pendakian gunung, dan terkadang Tergugat malah merepotkan Penggugat ketika Penggugat sedang menjalankan pekerjaannya, dengan ingin ikut namun tidak membayar akomodasi;
- Bahwa Masalah perbedaan agama seperti nya bukan menjadi faktor perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, karena sejak lahir Penggugat beragama islam, dan pada waktu itu Tergugat beragama katholik, dan ketika sebelum menikah Tergugat mualaf, dan menikah secara islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, ketika Penggugat dan Tergugat mulai bertempat tinggal sendiri, Penggugat dan Tergugat berpindah agama ke Katholik, namun saat ini Penggugat sudah kembali lagi ke agama islam;
- Bahwa Saksi bisa tahu jika saat ini Penggugat sudah kembali beragama islam, karena pada tanggal 29 November 2024, Penggugat sempat telpon dan meminta saksi untuk menjadi saksi pada saat Penggugat akan melakukan proses mualaf, namun kebetulan saksi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saksi tidak jadi menyaksikan proses mualaf Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi saksi adalah temannya Penggugat, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat beragama apa;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah alat bukti berupa dokumen surat selain akta, namun surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karenanya Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah alat bukti berupa dokumen surat selain akta, surat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti surat, sedangkan secara materiil bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa Penggugat yang kembali masuk ke agama Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi membuktikan saat Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Botton xxxxxxxxxxxxxxxx (sesuai KTP) namun saat ini Penggugat telah pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam perkara ini Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Magelang (sesuai KTP) dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi membuktikan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga pernah beragama Katholik namun saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Islam sejak November 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 2011, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Mei 2011;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang semula yaitu agama Katholik;
4. Penggugat telah kembali memeluk agama Islam sejak November 2024;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan;
6. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat kembali ke agama sebelum pernikahan yaitu agama Katholik dan Penggugat juga berpindah ke agama Katholik namun saat ini Penggugat kembali memeluk agama Islam selain itu karena Tergugat yang jarang memberi nafkah dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c Bidang Baldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilaksanakan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi"*;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat meminimalisir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam keimanan. Inilah filosofi dari firman Allah SWT: *"Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu."* (al-Baqarah: 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Penggugat dan Tergugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab *Fiqhussunnah* Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

**اذا ردت الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر
لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه
الفرقة تعتبر فسخا.**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) namun saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Islam, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena Fasakh;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2025/PA.Mgl